



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah dan karenanya perlu perubahan dan penyesuaian;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Serta Pelayanan Lainnya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan kebijakan otonomi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau penambahan Nama keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2151);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor);
21. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran daerah tahun 2003 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan ketentraman (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
8. Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang / masuk ke Daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar / sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap;
9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
10. Orang Asing tinggal terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari Instansi yang berwenang;
11. Orang Asing tinggal tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat izin tinggal tetap dari Instansi yang berwenang;
12. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah mencatat Perubahan Kewarganegaraan penduduk yang telah mendapat penetapan / pengesahan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap Perubahan Status dari Orang Asing menjadi WNI atau dari WNI menjadi Orang Asing;
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
14. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
15. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten / kota yang berlaku diseluruh wilayah kesatuan Negara Republik Indonesia;
16. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana;
17. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN) adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama;
18. Pendaftaran penduduk antar Negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian / pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas / tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya;
20. Surat Keterangan Kelahiran adalah Surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup;

21. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 (dua puluh delapan) minggu;
22. Surat Keterangan Kematian adalah Surat bukti adanya laporan tentang kematian;
23. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah Surat bukti kepindahan bagi Warga Negara Indonesia;
24. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Surat bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal sementara;
25. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah surat bukti tentang tempat tinggal bagi orang Asing yang bermaksud tinggal sementara;
26. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah Surat Bukti diri kepindahan bagi Orang Asing yang bertempat tinggal tetap;
27. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) adalah surat bukti diri tentang tempat tinggal bagi Warga Negara Indonesia yang bermaksud akan tinggal sementara;
28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) adalah surat bukti diri bagi Warga Negara Indonesia yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih;
29. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah surat bukti kedatangan Warga Negara Indonesia dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap;
30. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk orang asing adalah surat bukti diri kepindahan orang Asing ke luar negeri;
31. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah;
32. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) adalah Surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing atau Orang Asing menjadi WNI di Indonesia / di luar negeri;
33. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
34. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
35. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
36. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

**BAB II**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK**  
**DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

**Pasal 3**

Objek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pelayanan adalah :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Penduduk Sementara/Surat Keterangan Tinggal Sementara;
- d. Kartu Keluarga;
- e. Akta catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pengesahan dan Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

**Pasal 4**

- (1) Pelayanan Pembuatan KTP baru bagi yang memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun, usia 60 (enam puluh) tahun, (KTP seumur hidup dan warga miskin ) tidak dipungut biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelayanan lainnya dibidang kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipungut retribusi dengan biaya retribusi penggantian biaya cetak pelayanan di bidang kependudukan.

**Pasal 5**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 6**

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan atau menikmati pelayanan sebagaimana disebut pasal 3 di atas.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

**Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI**  
**BESARNYA TARIF**

**Pasal 10**

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam tabel dihalaman berikut :

<b>TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL</b>			
<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>
<b>A</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		
	1. Kartu Keluarga (KK)	Rp. 7.500,-	Rp. 75.000,-
	2. Kartu Keluarga (KK) bagi pemohon Pindah Datang dari luar Kota Banjarmasin	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
	3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
	4. Penggantian/Perubahan Identitas KTP	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
	5. Kartu Penduduk Sementara/Surat Keterangan Tinggal Sementara	Rp. 30.000,-	Rp. 150.000,-
<b>B</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		
	6. Akta Perkawinan		
	a. Pencatatan Perkawinan		
	(1) Di dalam kantor	Rp. 150.000,-	Rp. 200.000,-
	(2) Di luar kantor	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
	b. Kutipan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
	c. Salinan Akta Perkawinan	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
	7. Akta Perceraian		
	a. Kutipan Akta Perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
	b. Kutipan Akta Perceraian Kedua	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-
	c. Salinan Akta Perceraian	Rp. 200.000,-	Rp. 250.000,-

8.	Akta Kematian		
	a. Kutipan Akta Kematian	Rp. 50.000,-	Rp. 75.000,-
	b. Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya	Rp. 75.000,-	Rp. 100.000,-
	c. Salinan Akta Kematian	Rp. 75.000,-	Rp. 150.000,-
9.	Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak		
	a. Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	b. Pengesahan Anak	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
	c. Salinan dan atau Kutipan Kedua Akta Pengakuan Anak	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
10.	Pencatatan Perbaikan Akta Catatan Sipil	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
11.	Pembatalan Akta	Rp. 50.000,-	Rp. 250.000,-
12.	Perubahan Akta Catatan Sipil karena Putusan Pengadilan Negeri	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-

- (3) Jenis pelayanan lainnya yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak dipungut retribusi tetapi harus dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap diberikan pelayanan.

## **BAB VII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 11**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII KERINGANAN TARIF PELAYANAN**

### **Pasal 12**

- (1) Bagi pemohon yang tidak mampu terhadap Tarif Pelayanan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pasal 10 Ayat (2), dapat diberikan pembebasan biaya.
- (2) Pembebasan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, baru dapat diberikan setelah mendapatkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan.

## **BAB IX WILAYAH PUNGUTAN**

### **Pasal 13**

Retribusi dipungut di wilayah Kota Banjarmasin.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**Pasal 15**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dan waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), diberi tanda bukti penerimaan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XI**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Banjarmasin untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana ayat (1) pasal ini, atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.
- (3) Tata cara pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) kelebihan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 19**

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **Pasal 21**

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkannya Surat Teguran;
  - b. ada pengakuan Utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung dari Wajib Retribusi.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 23**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 24**

1. Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### **Pasal 26**

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) merupakan penerimaan negara

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Serta Pelayanan Lainnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 23 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 06